



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 49/PK-IMS/X/2015

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian HUTAN HAK KELOMPOK DARSONO

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **HUTAN HAK KELOMPOK DARSONO** berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin No : 522/693/Dishut/2015, tanggal 11 Agustus 2015 di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
  2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **HUTAN HAK KELOMPOK DARSONO**.
  3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 30 September 2015 yang juga dihadiri oleh Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **HUTAN HAK KELOMPOK DARSONO** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **HUTAN HAK KELOMPOK DARSONO**.

Bekasi, 13 Oktober 2015

Pengambil Keputusan

**Ir. Dwi Harsono**



**RESUME**  
**HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA HUTAN HAK DARSONO**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

**1. Identitas LVLK**

a.	Nama Lembaga	:	PT Inti Multima Sertifikasi
b.	Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-015-IDN, tanggal 2 September 2010
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin, Kota Bekasi
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 / intimultimasertifikasi@gmail.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
g.	Tim Audit	:	Mansur, Amd
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

**2. Identitas Auditee**

a.	Nama Pemegang Hutan Hak	:	Kelompok "DARSONO"
b.	Akta Pendirian	:	Notaris Linda Aprianti, SH. No. 43/NOT/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015
c.	Lokasi Areal	:	Desa Pangkalan Bayat, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
d.	Alamat Kantor/Sekretariat	:	Desa Pagar Desa, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	Darsono



### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 7 September 2015 pukul 08.00 – 09.00 WIB di Rumah Ketua Kelompok DARSONO, Desa Pagar Desa, Kec. Bayung Lencir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 7 s.d. 9 September 2015 pukul 09.00 – 16.00 WIB Di Rumah Ketua Kelompok DARSONO, Desa Pagar Desa, Kec. Bayung Lencir dan lokasi hutan hak di Desa Pangkalan Bayat, Kecamatan Bayung Lencir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Tanggal 9 September 2015 pukul 16.00 – 17.00 WIB Di Rumah Ketua Kelompok DARSONO, Desa Pagar Desa, Kec. Bayung Lencir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Tanggal 30 September pukul 9.00 – 16.00 WIB Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor</li> <li>- Diputuskan kepada Pemilik Hutan Hak atas nama DARSONO untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)</li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
1.1. Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.	1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjuk-kan keabsahan haknya.	1.1.1.a Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/ dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	<p>Kelompok Hutan Hak DARSONO memiliki anggota sebanyak 17 orang dengan luas total <math>\pm 74</math> ha. Bukti kepemilikan lahan masing-masing anggotanya berupa Surat Pengakuan Hak (SPH) yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat setempat. SPH tersebut dilengkapi dengan Berita Acara Pengukuran / Pemeriksaan dan Gambar Sketsa Tanah serta batas-batasnya oleh aparat desa yang diketahui Kepala Desa.</p> <p>Hutan Hak Darsono telah memperoleh persetujuan pemanfaatan kayu dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Musi banyuasin melalui surat No. 522/693/Dishut?2015 tanggal 11 Agustus 2015. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa areal hutan hak Darsono seluas <math>\pm 74</math> ha berada di luar kawasan. Surat tersebut dilampiri Peta Lokasi Persetujuan Pemanfaatan Kayu an. Darsono skala 1:75.000 yang ditandatangani Kepala Dinas.</p>

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		1.1.1.b Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan	<i>Not Applicable (N/A)</i>	Kelompok Hutan Hak DARSONO bukan merupakan perusahaan pemegang HGU
		1.1.1.c Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan	Memenuhi	Tersedia Peta Areal Hutan Hak yang telah dioverlay dengan Peta Tematik Kawasan Hutan Kabupaten Musi Banyuasin dan Peta RBI, skala 1 : 75.000. Seluruh areal hutan hak seluas ±74 ha berada di Areal Penggunaan Lain (APL). Peta tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan adanya batas-batas hutan hak berupa pematang dan tanaman pagar.
		1.1.1.d Akte notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok	Memenuhi	Pendirian Kelompok Hutan Hak DARSONO telah didaftarkan pada Notaris Linda Aprianti, SH. (SK Menkumham No. C-415.HT.03.01.Th.2002) yang beralamat di Jl. Residen Abd. Rozak (Patal-Pusri) No. 09 RT 45 RW 09, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang.
	1.1.2.Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable (N/A)</i>	Selama 3 (tiga) bulan terakhir tidak terdapat produksi/ penebangan kayu dan penjualan dari kelompok hutan hak DARSONO

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
	membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah			
	1.1.3. Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan peme rintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan	Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan	<i>Not Applicable (N/A)</i>	Selama 3 (tiga) bulan terakhir tidak terdapat produksi/ penebangan kayu dari kelompok hutan hak DARSONO
1.2. Unit usaha dalam bentuk kelompok	1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok	1.2.1.a Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Tersedia Dokumen Pendirian Kelompok Hutan Hak DARSONO yang telah ditandai dan didaftarkan dalam buku pendaftaran No. 43/NOT/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 oleh Notaris Linda Aprianti, SH.
1.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal	1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal	1.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	<i>Not Applicable (N/A)</i>	Kelompok Hutan Hak DARSONO tidak menggunakan tanda V-Legal karena belum memperoleh S-LK

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
2.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU	2.1.1. Prosedur dan implementasi K3	2.1.1.a Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi	<i>Not Applicable (N/A)</i>	Kelompok Hutan Hak DARSONO bukan merupakan pemegang HGU
		2.1.1.b Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	<i>Not Applicable (N/A)</i>	Kelompok Hutan Hak DARSONO bukan merupakan pemegang HGU
		2.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	<i>Not Applicable (N/A)</i>	Kelompok Hutan Hak DARSONO bukan merupakan pemegang HGU
2.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<i>Not Applicable (N/A)</i>	Kelompok Hutan Hak DARSONO bukan merupakan pemegang HGU
	2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<i>Not Applicable (N/A)</i>	Kelompok Hutan Hak DARSONO bukan merupakan pemegang HGU
	2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	<i>Not Applicable (N/A)</i>	Kelompok Hutan Hak DARSONO belum berproduksi sehingga tidak mempekerjakan tenaga kerja.
3.1. HGU atau pemilik hutan	3.1.1. HGU atau Pemilik	Dokumen lingkungan yang relevan seperti	Memenuhi	Tersedia dokumen SPPL Kelompok Hutan Hak DARSONO

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku)	hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.	AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya		No. 040/SPPL/HHD/IX/2015 tanggal 28 Agustus 2015 yang telah diserahkan kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Musi Banyuasin dan diterima tanggal 31 Agustus 2015.
	3.1.2. HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	3.1.2.a Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	<i>Not Applicable (N/A)</i>	SPPL tidak dipersyaratkan untuk membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
		3.1.2.b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	<i>Not Applicable (N/A)</i>	SPPL tidak dipersyaratkan untuk membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.





# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-044



**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Memberikan sertifikat ini kepada :

## **KELOMPOK DARSONO**

**HUTAN HAK**

LUAS : ± 74 HA

KABUPATEN MUSI BANYUASIN, PROVINSI SUMATERA SELATAN

**Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

**DIREKTUR**  
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,  
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 14 Oktober 2015  
Masa Berlaku : 14 Oktober 2015 s.d. 13 Oktober 2025